

**ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB  
PT PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL  
(Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah  
Sariharjo Yogyakarta)**

***ANALYSIS OF THE IMPACT OF ARRUM BPKB FINANCING  
PT PEGADAIAN SYARIAH TOWARDS DEVELOPMENT OF  
SMALL MICRO BUSINESSES  
(Case Study at PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta Branch  
Office)***



Disusun Oleh:

Nama: Fatkhur Rozaq

NIM: 14423111

**JURUSAN STUDI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, Maret 2020

**Hal** : **Skripsi**  
**Kepada** : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 4821/Dek/60/FIAI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Fatkhur Rozaq  
Nim : 14423111  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN  
ARRUM PT PEGADAIAN SYARIAH  
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatkhur Rozaq  
Nim : 14423111  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN  
ARRUM BPKB PT PEGADAIAN  
SYARIAH TERHADAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
KECIL

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Maret 2020



Fatkhur Rozaq



**FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [fi.ai@uii.ac.id](mailto:fi.ai@uii.ac.id)  
W. [fi.ai.uui.ac.id](http://fi.ai.uui.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Juli 2020  
Nama : FATKHUR ROZAQ  
Nomor Mahasiswa : 14423111  
Judul Skripsi : Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI**

**Ketua**  
Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI (.....)

**Penguji I**  
Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....)

**Penguji II**  
Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I (.....)

**Pembimbing**  
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)

Yogyakarta, 6 Juli 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA


## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Fatkhur Rozaq  
Nomor Mahasiswa : 14423111  
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN  
ARRUM BPKB PT PEGADAIAN SYARIAH  
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL

Bersamaan dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program studi ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, April 2020




Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin rasa syukur saya kepada Allah SWT Maha Pemurah dan Maha Penyayang atas nikmat Islam dan Iman yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup, memberi rezeki, kesehatan, umur panjang, dan keberkahan.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan memberikan pencerahan kepada umat dan penyempurna akhlak, semoga syafaat dan nurnya selalu dilimpahkan pada setiap umatnya.

Karya penelitian ini dipersembahkan untuk ayah, ibu, adik dan teman-teman tersayang yang tiada henti selalu mendoakanku di setiap sujudnya, memberikan dukungan, canda tawa dikala jenuh, motivasi dalam hidup dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawab ini.



## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa[4]: 59)*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)**

**Fatkhur Rozaq  
14423111**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta dan Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Arrum, terhadap pengembangan UMK di kota Yogyakarta. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di kantor Pegadaian Syariah Sariharjo, Jl. Palagan Tentara Pelajar, Rejodani 2, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581. sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan petugas pegadaian dan nasabah Arrum BPKB sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan dan dokumen yang didapatkan oleh peneliti dari kantor pegadaian syariah Sariharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan atau verifikasi serta triangulasi data. hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara garis besar pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah sama halnya dengan produk Kreasi pada Pegadaian Konvensional dimana sama-sama menggunakan jaminan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) BPKB. Akad yang digunakan dalam Arrum BPKB adalah akad Arrahn dan akad Ijarah dimana dalam akad arrahn mengharuskan pegadaian syariah untuk menahan barang jaminan yaitu berupa BPKB kendaraan dan dalam akad ijarah yang mengharuskan pegadaian syariah untuk menarik biaya atau sewa atas penitipan barang yang telah dititipkan oleh pemilik atau nasabah tanpa harus memindahkan hak kepemilikan. Arrum BPKB dihususkan bagi nasabah yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 15 nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sebanyak 100% mengalami kenaikan laba.

**Kata Kunci:** *Arrahn*, Pegadaian, Syariah, BPKB

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPACT OF ARRUM BPKB FINANCING PT PEGADAIAN SYARIAH TOWARDS DEVELOPMENT OF SMALL MICRO BUSINESSES**

**(A Study at PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta Branch Office)**

**Fatkhur Rozaq  
14423111**

*The purpose of this study was to determine the operational mechanism of Arrum financing for micro small businesses in the Sariharjo Yogyakarta Pegadaian Branch Office and to determine the effect of Arrum financing, on the development of MSEs in the city of Yogyakarta. The research method used is descriptive qualitative, the location of the study is in the Sariharjo Pegadaian office, Jl. Palagan Student Army, Rejodani 2, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55581. The data sources used are primary and secondary data, primary data obtained from direct interviews with pawnshop officers and customers of Arrum BPKB while secondary data are obtained from notes and documents obtained by researchers from Sari Syjo pawnshop offices. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews, and documentation. data analysis used in this research is data reduction, data presentation and presentation of conclusions or verification and data triangulation. the results of the study show that Broadly, the financing of Arrum BPKB on Sharia Pawnshops is the same as the Creation products on Conventional Pawnshops where both use the BPKB (Motorized Vehicle Ownership Book) guarantee. The contract used in the Arrum BPKB is the Arrahn contract and the Ijarah contract where in the arrahn contract requires the sharia pawnshop to hold the collateral in the form of a vehicle BPKB and in the ijarah contract which requires the sharia pawnshop to collect fees or rent for safekeeping of the goods deposited by the owner or customer without having to transfer ownership rights. Arrum BPKB is specifically for customers who have Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). the BPKB ARRUM Financing vehicle at the Pegadaian Syariah Sariharjo Branch Office in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 and BPKB ARRUM financing products can increase customers' micro businesses. Data from 15 customers of ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Sariharjo Branch Office as much as 100% increased profits.*

**Keywords:** *Arrahn, Pawnshop, Sharia, BPKB*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

**I. Konsonan Tunggal**

HURU F ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

ڤ	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ء	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
-ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	$\bar{a}$
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{a}$
	تنس	Ditulis	tansā
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	$\bar{i}$
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	$\bar{u}$
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

#### I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiya's</i>

#### II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pendekatan *Maqāṣid Syari'ah* Sebagai Pengukuran Alokasi Dana Desa Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Bantul”

Tidak lupa shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan para pejuang Allah. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I, M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag SEI, M,sh.Ec, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Abdul aziz dan ibu kamtonah selaku orangtua saya yang sangat-sangat saya cintai..
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan membantu selama penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh Staff Pegadaian Syariah Sariharjo yang telah membantu selama proses penelitian berlangsung.
9. Teman-teman mahasiswa/i Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu kebersamai masa perkuliahan, selalu kompak dalam berbagai kegiatan. Semoga Allah SWT memberikan jalan kesuksesan kepada kita.
10. Kepada seluruh teman-teman Alumni Pondok Modern Raudhatul Ulum 2014, terkhusus kepada keluarga besar IKARUS Yogyakarta yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan saya di Universitas Islam Indonesia.
11. Kepada teman-teman dari mahasiswa/i Ekonomi Islam baik dari bidang akademik dan non akademik.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun cara penyajian. Penyusun berharap semoga ini dapat memotivasi dan bermanfaat bagi kita semua, terutama praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2020



Fatkhur Rozaq

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II KERANGKA TEORI.....	5
A. Telaah Pustaka.....	5
B. Kerangka Teori/Landasan Teori .....	12
1. Gadai Syariah (Ar-Rahn).....	12
2. Barang Jaminan.....	18
3. Pembiayaan Syariah.....	19
4. Landasan Hukum Pegadaian Syariah .....	23
5. Usaha Mikro .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Desain penelitian.....	30
B. Lokasi penelitian.....	30
C. Waktu pelaksanaan penelitian .....	30
D. Subyek penelitian.....	30

E. Sumber data .....	31
F. Teknik pengumpulan data.....	31
1. Observasi .....	32
2. Wawancara.....	31
3. Dokumentasi .....	31
G. Teknik analisis data .....	32
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	32
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ).....	32
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing or Verification</i> ) .....	32
4. Triangulasi .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Pegadaian Syariah.....	34
B. Produk Pegadaian Syariah .....	36
C. Implementasi produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah .....	37
D. Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah .....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pegadaian merupakan salah satu badan usaha yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Berkembangnya pegadaian dengan menerapkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama pegadaian syariah bukan merupakan hal baru lagi. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang merupakan muslim dan sesuai dengan peraturan pegadaian yang mana misinya menolak praktek riba, misi tersebut dijadikan landasan usaha PT Pegadaian sampai sekarang. (Andri, 2010)

Pegadaian melaksanakan usaha gadai dimana suatu barang atau surat berharga dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah dana. Perusahaan umum Pegadaian adalah satu satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Undang Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. (Novi & Amanita , 2010)

Perbedaan mendasar dari pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional terletak pada pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Pengenaan biaya pada pegadaian syariah lebih kecil. Pegadaian Syariah lebih mengedepankan prinsip prinsip syariah yang berlandaskan pada Al Qur'an. (rachmad, 2016)

Ar Rahn (pegadaian syariah) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Landasan hukum Pegadaian Syariah itu sendiri berdasar pada QS. Al - Baqarah : 283 serat Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Salah satu produk yang

ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat yaitu Arrum. Arrum merupakan produk untuk pengusaha mikro kecil agar mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB atau emas. (DSN MUI)

Berkembangnya usaha mikro kecil di masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Usaha mikro kecil tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian di Indonesia secara makro. Undang-undang yang mengatur tentang UMK adalah UU No.20/2008, dalam UU tersebut UMK dijelaskan sebagai : "perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu". Semakin berkembangnya suatu usaha mikro kecil, maka semakin bertambah pula modal yang dibutuhkan. pemilik usaha terkadang kesulitan untuk mencari tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. (Luluk, 2018)

Produk Pegadaian Syariah yang memang dikhususkan untuk pengembangan usaha mikro kecil (UMK) yaitu produk Arrum BPKB. Produk tersebut menggunakan BPKB sebagai jaminannya. Salah satu keunggulan dari produk Arrum dibandingkan dengan produk lain yaitu produk Arrum memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, cepat dan mudah.

Untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pengusaha mikro kecil, Perum pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang sedang membutuhkan tambahan dana guna pengembangan usahanya, dengan prosedur yang sederhana, serta mudah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Persero Syariah yang berjudul : "Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro.(Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak pembiayaan Arrum BPKB di kantor cabang

Pegadaian Syariah Sariharjo terhadap pengembangan UMK?

2. Apakah pembiayaan Arrum BPKB pada kantor Cabang Pegadaian Syariah berpengaruh terhadap pengembangan UMK?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Arrum BPKB, terhadap pengembangan UMK di kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB untuk usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembiayaan Arrum BPKB terhadap pengembangan Usaha mikro kecil pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bagian awal skripsi tentang, halaman judul, lembar pernyataan keaslian, lembar pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, halaman

kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

Bagian tengah skripsi sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menceritakan terkait latar belakang masalah, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penulisan.

2. Bab II kajian penelitian terdahulu dan Landasan teori

Pada bab ini yaitu terkait penelitian terdahulu dimana penelitian terdahulu menjadi rujukan untuk penulis agar tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Pada kerangka teori akan berisi kajian-kajian mengenai bermacam-macam informasi yang berkaitan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana tentang meneliti sebagai panduan peneliti dalam mengambil data : a) jenis penelitian dan pendekatan, b) tempat dan lokasi penelitian, c) Informan Penelitian d) Teknik Penentuan Informan e) teknik Pengumpulan data f) Keabsahan Data g) teknik analisis data

4. Bab IV Laporan Hasil Penelitian Pada bagian ini berisi: a) hasil penelitian, b) pembahasan

5. Bab V Penutup Penutup berisi: a) kesimpulan dan b) saran.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Pegadaian syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berfungsi menyalurkan pembiayaan melalui pemberian pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai kepada sektor usaha yang membutuhkan. UMK merupakan sektor usaha yang utamanya mengalami kendala akses pembiayaan dalam aspek jaminan serta legalitas dan tata administrasi. Produk Ar-Rum diluncurkan oleh Pegadaian Syariah menggunakan sistem fidusia, dengan harapan membantu kebutuhan sektor usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peranan produk pembiayaan Ar-Rum dalam pengembangan UMK. (MUHAMMAD & Meilyda, 2018)

Produk pembiayaan ARRUM merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dengan produk ARRUM yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan. Pernyataan tersebut diperkuat Kasmir yang menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, karena pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Dalam penelitian yang dilakukan Mulyono dan Simorangkir juga menyatakan bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil, karena tingginya tingkat pemberian pembiayaan akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha sehingga berpengaruh pada pendapatan usahanya. (Maysi, Anzu, & Agustina, 2016)

Produk Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah memberikan peluang peningkatan ekonomi terhadap UMK. Selain menyediakan layanan gadai, pembayaran online, logam mulia, pegadaian Syariah juga menyediakan

pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor UMK yang pembayarannya dilakukan dengan jaminan berupa kendaraan bermotor dalam produk Arrum. Produk Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip Syariah. Pembiayaan Arrum BPKB dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan juga mengembangkan usaha-usaha para pelaku UMK. (Mayang, 2019)

Penilaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap UMK (Usaha Mikro, Kecil) yang akan mengajukan pembiayaan produk Ar-Rum, hal tersebut untuk mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau tidak dalam pembiayaan produk Ar-rum. Penilaian tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economi. Mekanisme pembiayaan Ar-Rum memiliki beberapa proses yaitu tahap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, tahap penilaian data-data dan kondisi usaha oleh Tim Mikro, persetujuan atau keputusan setelah semua persyaratan dan penilaian telah dinyatakan layak, dan terakhir tahap akad dan pencairan. Faktor yang menyebabkan tidak layaknya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan Ar-Rum adalah jika calon debitur memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon debitur. (Muftifiandi , (2015)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan ARRUM BPKB yang dijalankan Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan berjalan sesuai dengan standar operasional manajemen yang berlaku pada pegadaian syariaiah pada umumnya. Dan berjalan berdasarkan peraturan direksi Nomor 47/DIR I/2018 tentang petunjuk teknis pegadaian ARRUM mikro. Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan. dari data 23 nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan terdapat 52% nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 48% nasabah yang tidak mengalami peningkatan

pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Serta adanya upaya lain dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan pelatihan usaha serta menjadi agen pegadaian syariah. Pelaksanaan pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah kurang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menjunjung nilai siddiq, amanah, fatonah dan tabligh. Dikarenakan biaya ijarah atau sewa yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan kurang kompetitif atau lebih tinggi dari bunga pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. (desta & ratu, 2018)

Produk pembiayaan ARRUM merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dengan produk ARRUM yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan. (NAZORI & RINA, 2015)

Secara individual, RAHN dan ARRUM berpengaruh signifikan sedangkan MULIA tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan gadai pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh, RAHN, ARRUM dan MULIA secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan gadai pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh. RAHN merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan gadai pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh. Variasi pendapatan gadai pada Kantor Cabang PT Pegadaian (persero) Kota Banda Aceh 92,2% dijelaskan oleh RAHN,ARRUM dan MULIA. Sedangkan 7,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain. RAHN dan ARRUM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan gadai, oleh karena itu pihak PT Pegadaian Syariah dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi segmen pasarnya, serta melaksanakan pengembangan pasar yang belum terlayani dari jasa Perum Pegadaian Syariah. (Yeni, 2011)

Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian syariah Kantor Cabang Sidoarjo berjalan dengan baik sama halnya yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI

NO. 25/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam menentukan tarif ujarah pegadaian syariah tidak sesuai biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan pinjaman. Produk pembiayaan ARRUM BPKB meningkatkan usaha mikro nasabah, Data dari 20 nasabah ARRUM BPKB pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. (Ummah, Fina Safinatul , 2018)

Berikut adalah perbandingan penelitian terdahulu.

Tabel. 2.1  
perbandingan penelitian

No	Pengarang/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad dan Meilda (2018) Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembang UMKM.	Produk Ar-Rum diluncurkan oleh Pegadaian Syariah menggunakan sistem fidusia, dengan harapan membantu kebutuhan sektor usaha tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peranan produk pembiayaan Ar-Rum dalam pengembangan UMK.	Di dalam penelitian ini hanya membahas teori tentang pembiayaan arum saja dan tidak ada pembahasan tentang apa itu UMK.

2.	Maysi, Anzu dan Agustina (2016) Pengaruh Pembiayaan ARRUM Untuk Pengembangan Usaha Mikro.	Dalam penelitian yang dilakukan Mulyono dan Simorangkir juga menyatakan bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil, karena tingginya tingkat pemberian pembiayaan akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha sehingga berpengaruh pada pendapatan usahanya.	Peneliti tidak mencantumkan teori untuk pegadaian secara rinci.
3.	Mayang (2019) Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi UMKM.	Produk Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan Kusaha dengan berprinsip Syariah. Pembiayaan Arrum BPKB dapat menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan juga mengembangkan usaha-usaha para pelaku UMK.\	Penelitian memberikan hasil secara global.
4.	Muftifiandi (2015) Peran Pembiayaan	Mekanisme pembiayaan Ar-Rum memiliki beberapa	Perbedaan penelitian ini lebih fokus

	<p>Produk ARRUM BagiUMKM Pada Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Palembang.</p>	<p>proses yaitu tahap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, tahap penilaian data-data dan kondisi usaha oleh Tim Mikro, persetujuan atau pemutusan setelah semua persyaratan dan penilaian telah dinyatakan layak, dan terakhir tahap akad dan pencairan.</p>	<p>membahas mengenai mekanisme dan fungsinya saja tanpa memberikan landasan hukumnya.</p>
5.	<p>Destia dan Ratu(2018) Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut perspektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan. dari data 23 nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan terdapat 52% nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 48% nasabah yang tidak mengalami peningkatan</p>	<p>Kurangnya teori tentang produk pembiayaan yang lebih umum. Hanya di tuliskan bagaimana pembiayaan di dalam konteks syariahnya saja.</p>

		pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.	
6.	Nazori dan Rina (2015) Pengaruh Pembiayaan ARRUM Terhadap PENDAPATAN Nasabah.	Dengan produk ARRUM yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan	peneliti tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang meningkat di dalam penelitian tersebut.
7.	Yeni (2015) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.	RAHN dan ARRUM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan gadai, oleh karena itu pihak Perum Pegadaian Syariah dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi segmen pasarnya, serta melaksanakan pengembangan pangsa pasar yang belum terlayani dari jasa Perum Pegadaian Syariah.	Pembahasan peneliti masih sangat global dan umum.
8.	Fina safinatul (2018) Analisis Pembiayaan ARRUM BPKB	Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro	. peneliti fokus dasar hukumnya hanya menggunakan fatwa DSN MUI saja dan tidak menggunakan

	<p>Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sidoarjo.</p>	<p>nasabah. Data dari 20 nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman.</p>	<p>dasar hukum seperti ijma' ulama dan undang-undang.</p>
--	---	--	---

Secara garis besar perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada tempat penelitian, dimana penelitian ini berlokasi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sariharjo Sleman sedangkan penelitian-penelitian terdahulu berlokasi di berbagai tempat yang telah disebutkan di atas.

## B. Kerangka Teori/Landasan Teori

### 1. Gadai Syariah (Ar-Rahn)

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologi, rahn berarti tetap dan tahan lama (tsubu\| wa dawa\|m), sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut. (Ahmad Rodoni, 2015). Rahn juga bisa berarti tertahan, hal tersebut atas dasar firman Allah dalam surah Al Mudastir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر: 38)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” (Al Mudastir ayat 38). (Yadi Janwardi, 2015).

Sedangkan menurut istilah, rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa

membayar hutang, Hal ini berarti bahwa rahn sama artinya dengan borg, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu dapat disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. (Yadi Janwardi, 2015).

Rahn merupakan kontrak amal, karena tidak mensyaratkan kewajiban apapun di sisi murtahin (yakni kreditor) ketika rahin (yakni debitur) memberikan kepadanya objek yang digadaikan pada kasus yang seperti ini, rahn serupa dengan kotak amal sukarela lainnya, seperti hadiah (hibah), pinjaman sederhana (i'arah), pinjaman (qadl) dan simpanan (wadi'ah). Adapun pengertian rahn menurut beberapa ulama' fiqih adalah sebagai berikut:

Disamping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut (Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.):

- a. Murtahin (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun
  - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.

- 2) Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

f. Ketentuan penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah:

- a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Rukun Gadai (Ar-rahn ) dan Syarat Gadai (Ar-rahn ) Berikut ini merupakan rukun gadai (Ar-Rahn) yaitu. (Rianto, 2012 ).

- a. Rahin (yang menggadaikan)
- b. Murtahin (yang menerima gadai)
- c. Marhun (barang yang digadaikan), yaitu emas dan berlian.
- d. Marhun bih (utang), yaitu pembiayaan.

- e. Sighat (ijab-kabul), yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai:

Syarat-syarat gadai (Ar-rahn) sebagai berikut :

a. Rahin dan murtahin

Menurut ulama Syafi'iyah Rahin dan murtahin adalah orang yang sudah sah untuk melakukan jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan untuk baligh dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang bodoh berdasarkan izin walinya dibolehkan melakukan rahn.

Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali dia dalam keadaan darurat. (Syafei, 2001).

Menurut Jumhur Ulama' rahin dan murtahin adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal.

b. Sighat (ijab-kabul)

Syarat Sighat (Rianto, 2012 ):

- 1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
- 2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya jual-beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.

c. Marhun Bih (utang)

Syarat Marhun Bih (Rianto, 2012 ):

- 1) Merupakan hak yang wajib diberikan / diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.

3) Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.

4) Utang boleh dilunasi dengan agunan itu.

d. Marhun (barang yang digadaikan)

Menurut ulama' Syafi'iyah, gadai dapat dikatakan sah dengan dipenuhinya tiga syarat yaitu (Rianto, 2012 ):

1) Harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan.

2) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.

3) Barang yang digadaikan bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadai.

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan Marhun antara lain:

1) Dapat diperjualbelikan.

2) Bermanfaat.

3) Jelas.

4) Milik rahin.

5) Bisa diserahkan.

6) Tidak bersatu dengan harta lain.

7) Dipegang (dikuasai) oleh rahin.

8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Pembiayaan Ar-*rahn* merupakan penyediaan dana yang diberikan oleh suatu pihak atau lembaga kepada pihak yang membutuhkan dana sebagai modal usaha atau yang lainnya dengan menggunakan akad Ar-*rahn*.

## 2. Aplikasi Akad Ar -*Rahn* di Pegadaian Syariah

*Rahn* yang diimplementasikan di pegadaian syariah bukanlah *rahn* yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama dengan akad *qardh* dan *ijarah*. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan di pegadaian syariah adalah akad *qardh*. (Yadi, 2015).

Berikut adalah akad yang digunakan di pegadaian syariah:

1. Akad rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang yang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. (Andri s. , 2009).

Ijarah juga didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar 11 imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/uaph tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri). Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.

Keunggulan lain dari Ar-Rum yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yaitu dengan adanya produk Ar-Rum masyarakat ingin mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor berupa motor atau mobil yang dititipkan kepegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan. Pelayanan ini untuk meringankan masyarakat yang ingin menggunakan kendaraannya sebagai alat bantu usahanya.

Melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh staf Pegadaian Syariah, dapat dilihat apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman, studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya.

Berikut ini mekanisme akad rahn di pegadaian syariah sebagai berikut (Rodoni, 2015).

#### Mekanisme rahn di pegadaian Syariah

- 1) Nasabah membawa barang gadai (marhun) kepada pihak Pegadaian Syariah guna memperoleh pinjaman. Kemudian, pihak Pegadaian menaksir barang gadai tersebut untuk mengetahui berapa besar pinjaman yang akan diperoleh nasabah dari hasil taksiran barang tersebut.
- 2) Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai taksiran dan pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Maka nasabah melakukan akad dengan pihak pegadaian yakni dengan cara menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah disediakan oleh pihak pegadaian.
- 3) Setelah melakukan akad, pihak nasabah akan memperoleh pinjaman (dalam bentuk uang) yang diperoleh dari hasil taksiran barang gadai, serta nasabah akan di bebani biaya jasa simpan. Dimana besar biaya jasa simpan tersebut tergantung pada golongan barang yang digadaikan. Sedangkan pihak Pegadaian Syariah akan memperoleh biaya administrasi dibayar diawal, sedangkan jasa simpan pada saat pelunasan hutang.
- 4) Nasabah melunasi barang yang digadaikan dengan cara mengangsur jumlah pinjaman yang diberikan serta biaya jasa simpan yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati.

### 3. Barang Jaminan

Pegadaian syariah dalam hal jaminan menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Semakin besar taksiran maka semakin besar pinjaman yang diterina nasabah.

Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau benda perhiasan antara lain: emas, perak intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
  - b. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil (termasuk bajai dan bemo) dan sepeda motor.
  - c. Barang-barang elektronik, antara lain: televisi, radio, radio tape, komputer, laptop dan tablet.
  - d. Mesin-mesin seperti: mesin jahit dan mesin kapal motor.
4. Pembiayaan Syariah

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. (Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, 2008)

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2008)

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain yang dikemukakan di atas, pembiayaan juga merupakan penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- a. Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. (ahmad, 2010)

Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pembiayaan dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/Uang Para. penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank

untuk memperluas/memperlancar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan Meningkatkan Utility (Daya Guna)

Suatu barang produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/ minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu.

c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif. Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara Exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral.

d. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia

lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volumen usaha dan produksinya.

e. Pembiayaan sebagai Alat Stabilitas Ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan-pengarahan ke sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Misalnya, di Indonesia sudah barang tentu diarahkan pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, industri alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat (sandang pangan), produksi barang-barang untuk ekspor dan sebagainya.

f. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkata akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang

disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan- kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor yang lain lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengguna devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional.

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan- bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai G to G (government to government), maka hubungan antar negara pemberi (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. (Veitzal, 2010)

5. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Dasar Hukum yang mengatur Pegadaian di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan resmi yaitu, dimana Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan Hukum sehingga pada akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah

menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai dalam bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar Hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian adalah terdapat pada pasal 5 ayat 2b, Yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. (Huda & Haikal, 2010)

Dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan. Adapun perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 tahun 2011. ([www.depdegri.go.id](http://www.depdegri.go.id), 2012)

Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas, (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan

(Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek.
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Ijma Ulama:

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw., yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw., kepada mereka. (zainuddin & ali, 2008)

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya maka wajib tidak ada keputusan). Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika jaminan sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak untuk memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Asy-Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

Fatwa Dewan Syariah Nasional:

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*:
  - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penyimpanan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. (DSN MUI)

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah

Arrum merupakan singkatan dari Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan

cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada Ar-Rum adalah akad Ijarah.

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/uaph tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri). Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Adapun landasan hukum ijarah adalah QS. Al-Baqarah (2) :233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 388)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Keunggulan lain dari Ar-Rum yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yaitu dengan adanya produk Ar-Rum masyarakat ingin mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan kendaraan bermotor berupa motor atau mobil yang dititipkan kepegadaian, melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan jaminan. Pelayanan ini untuk meringankan masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan bermotornya sebagai alat bantu usahanya.

Melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh staf Pegadaian Syariah, dapat dilihat apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman, studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya.

## 6. Usaha Mikro

Berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha mikro menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008)

Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 23 Januari 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00. (keuangan, 2003).

Ciri-ciri usaha mikro:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti,
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c. Belum melakukan administrasi keuangan kecil sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank;
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya

termasuk NPWP. (sakur, 2011)

Ganewati menyatakan bahwa usaha mikro berdasarkan perdagangan dan investasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Usaha mikro yang sudah *go global*, yaitu usaha mikro yang telah menjalankan kegiatan internasional secara sangat luas, meliputi kawasan global seperti Asia, Eropa, atau Amerika Utara.
- b. Usaha mikro yang sudah *Internationalized*, yaitu usaha mikro yang telah menjalankan suatu kegiatan internasional, misalnya ekspor.
- c. Usaha mikro potensial, yaitu usaha mikro yang memiliki potensi menjalankan kegiatan internasional.
- d. Usaha mikro yang berorientasi domestik, yaitu usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha secara domestik.

Usaha mikro menurut Departemen Tenaga kerja (Depnaker) adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Sedangkan menurut Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) usaha mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 1-4 orang.

Tabel. 2.2

Definisi Umum Usaha Mikro

Lembaga	Pengertian Umum
UU 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM	Kekayaan bersih $\leq$ Rp. 50.000.000 hasil penjualan $\leq$ Rp. 300.000.000 per tahun.
keputusan menteri keuangan Nomor 40/KMK.06/2003	penjualan $\leq$ Rp. 100.000.000 per tahun pinjaman ke bank $\leq$ Rp. 50.000.000
Depnaker	Tenaga kerja kurang dari 5 orang
BI dan BPS	Tenaga kerja 1-4 orang.

Sumber: Undang-Undang No20, 2008

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah seluruh prosedur yang diperlukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan laporan hasil penelitian (Yahya, 2007). Desain Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian survei lapangan (field research) dimana peneliti mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal (Indiantoro, 1999: 92).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian proses menjangkau data-data atau informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada objek tertentu (Saebani, 2008: 101).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan deskripsi kata-kata pada hasil penelitiannya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di Pegadaian Syariah Sariharjo, Jl. Palagan Tentara Pelajar, Rejodani 2, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581.

#### **C. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Adapun pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak 1 November 2019 sampai 1 Desember atau selama 1 bulan. Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan secara kondisional.

#### **D. Subyek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian yaitu Ketua Unit, Teller dan beberapa nasabah pembiayaan arum di Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta.

### **E. Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung terhadap objek penelitian, baik melalui wawancara langsung menejer, teller dan nasabah pembiayaan Arrum yang ada di PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Sentral Yogyakarta, yang berupa catatan dan dokumen.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan suatu data.

Beragam-macam teknik pengumpulan data kualitatif yaitu :

#### **1. Wawancara**

Merupakan proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dan informan (Narbuko & Ahmadi, 2013). Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana. Peneliti menyiapkan dan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan dilakukan kepada narasumber. Pertanyaan yang disiapkan peneliti seputar pembiayaan arrum yang ada di PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta. Informan yang di wawancarai oleh penulis berjumlah dua orang, yaitu pihak manajer dan teller.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku pendapat, teori, atau ukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah (Saebani, 2008). Data yang diperoleh berupa foto-foto kegiatan wawancara dengan karyawan egadaian Syariah Cabang Sentral Yogyakarta.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan dalam periode tertentu. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan pada saat melakukan wawancara, apabila jawaban dari informan dirasa belum memuaskan peneliti dapat memberikan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu atau memperoleh data yang dianggap kredibel (Singarimbun & Effendi, 2008). Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi (merangkum) merupakan mencatat atau memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Alat penunjang reduksi data dapat berupa laptop, atau peralatan elektronik lainnya (Bungin, 2017).

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data akan mempermudah dan memahami situasi yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya (Bungin, 2007).

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Merupakan langkah untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan diawal masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Bungin, 2007).

### 4. Triangulasi

Menurut Joppe (2000) validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan ketepatan *instrument* penelitian untuk mencapai sasaran penelitian tersebut. Triangulasi merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengecek dan meningkatkan validitas penelitian dengan menganalisis pertanyaan dari berbagai perspektif. peneliti menggunakan

triangulasi sumber data yang berarti mengumpulkan data dan mengecek kesahihan informasi pada sumber yang berbeda (Kuntari,2007).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pegadaian Syariah**

##### **1. Data Perusahaan**

###### **a. Pegadaian Syariah Sariharjo**

- 1) Nama Perusahaan : Pegadaian Syariah Sariharjo
- 2) Alamat Perusahaan : Jl. Palagan Tentara Pelajar, Rejodani 2, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581
- 3) Web : <https://pegadaiansyariah.co.id>

##### **2. Sejarah Perusahaan**

###### **a. Sejarah Pegadaian Syariah Sariharjo**

Pegadaian berdiri sejak April 1901 namun banyaknya masyarakat yang menginginkan Pegadaian yang berdasarkan Syariah maka secara nasionalnya baru berdiri pada bulan Januari 2003 yang pertama kali berdiri di Jakarta yang bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Setelah itu pendirian Unit Layanan Gadai Syariah berdiri di beberapa kota besar seperti di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga bulan September 2003, di tahun yang sama ada 4 Kantor Cabang Pegadaian yang di konversi menjadi Pegadaian Syariah yaitu Pegadaian yang ada di Aceh, sedangkan Pegadaian Syariah Sariharjo sendiri berdiri pada bulan Maret 2009 bersamaan dengan Pegadaian Syariah yang letaknya di Bantul (Permana, 2019).

Pegadaian sudah beberapa kali mengalami perubahan status yaitu sebagai Perusahaan Negara pada tanggal 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan, setelah itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (diperbaharui PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum, hingga

tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 status Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian, dan sejak adanya peraturan Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 26/DSN/III/2002 Tentang Rahn Emas maka pada saat itu lahirlah Pegadaian Syariah.

b. Visi dan Misi Pegadaian :

1) Visi Pegadaian :

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

2) Misi Pegadaian :

- a) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
- b) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- c) Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui
  - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
  - 4) Sumber Daya Manusia yang profesional berbudaya kinerja baik ([www.pegadiansyariah.co.id](http://www.pegadiansyariah.co.id)).

3. Struktur Organisasi

Ketidakpastian dalam suatu bidang pengetahuan, terbatasnya waktu dan kurangnya pengalaman menjadi suatu penyebab manusia membutuhkan kerjasama dengan oranglain, baik secara vertikal ataupun horizontal. Maka dari itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang baik dan efektif yang nantinya berguna untuk menentukan pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar bagian dalam suatu organisasi.


Struktur organisasi adalah suatu hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan, maka dari itu di dalam struktur organisasi

perusahaan terlihat jelas pembagian tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam setiap bagian perusahaan tersebut. Berikut merupakan struktur organisasi Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta :

a. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Sariharjo

Pegadaian Syariah Unit Sariharjo hanya memiliki 3 orang karyawan yaitu 1 orang sebagai Kepala Unit sekaligus penaksir barang jaminan, 1 orang sebagai Teller dan bagian administrasi, 1 orang sebagai Penjaga Keamanan kantor.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Sariharjo



Sumber : Data Diolah (2019).

## B. Produk Pegadaian Syariah

### 1. Produk-produk

#### a. Produk Pegadaian Syariah

Arrum Haji, Merupakan produk yang memungkinkan untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

b. Multi Pembayaran Online, merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

c. Konsinyasi Emas, merupakan layanan titip jual emas batangan sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian.

d. Tabungan emas, merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

- e. Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
- f. Arrum BPKB di peruntukkan yang mempunyai usaha mikro, memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
- g. Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara mengangsur.
- h. Rahn adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah, prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya, jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.
- i. Rahn Hasan, merupakan pemberian dana dengan akad gadai/ rahn mulai dari Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan ([www.pegadiansyariah.co.id](http://www.pegadiansyariah.co.id)).

### **C. Implementasi produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dijalani dan tidak boleh ditinggalkan oleh para pengoprasinya. Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para Ulama di Indonesia lewat lembaga yang mewakilinya yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. Murtahin (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahn (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila rahn tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.
6. Ketentuan penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Berdasarkan Fatwa di atas, Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Sariharjo sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan dalam Pegadaian Syariah dalam prakteknya sehari-hari terlebih dalam produk pembiayaan Arrum BPKB yang mana dalam akadnya menggunakan dua akad yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah*.

Pada prakteknya, Pegadaian Syariah Sariharjo memiliki mekanisme operasional yang sama dengan pegadaian konvensional. Berikut adalah mekanisme operasional gadai di Pegadaian Syariah Sariharjo.

1. Nasabah membawa barang gadai (marhun) kepada pihak Pegadaian Syariah guna memperoleh pinjaman. Kemudian, pihak Pegadaian

menaksir barang gadai tersebut untuk mengetahui berapa besar pinjaman yang akan diperoleh nasabah dari hasil taksiran barang tersebut.

2. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai taksiran dan pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Maka nasabah melakukan akad dengan pihak pegadaian yakni dengan cara menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah disediakan oleh pihak pegadaian.
3. Setelah melakukan akad, pihak nasabah akan memperoleh pinjaman (dalam bentuk uang) yang diperoleh dari hasil taksiran barang gadai, serta nasabah akan di bebani biaya jasa simpan. Dimana besar biaya jasa simpan tersebut tergantung pada golongan barang yang digadaikan. Sedangkan pihak Pegadaian Syariah akan memperoleh biaya administrasi dibayar diawal, sedangkan jasa simpan pada saat pelunasan hutang.
4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan dengan cara mengangsur jumlah pinjaman yang diberikan serta biaya jasa simpan yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati

Produk pembiayaan untuk pengusaha mikro di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tidak jauh berbeda, jika di pegadaian konvensional menggunakan produk kreasi tetapi di pegadaian syariah menggunakan produk ARRUM, kedua produk ini sama-sama menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.

Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo produk ARRUM BPKB merupakan produk yang diminati selain produk RAHN dan ARRUM HAJI. Produk rahn merupakan layanan gadai menggunakan akad rahn dan ijarah dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, perak, elektronik dan lain-lain. Sedangkan produk ARRUM HAJI merupakan layanan pembiayaan yang memberikan kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji dengan menggunakan jaminan emas senilai Rp. 7.000.000 dan nasabah akan memperoleh pinjaman dana senilai Rp. 25.000.000.

Arrum merupakan singkatan dari *Ar-rahn* untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk mengembangkan usaha dengan berprinsip syariah. Produk ARRUM BPKB di

Pegadaian Syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Arrum BPKB cukup diminati oleh nasabah pegadaian syariah Sariharjo, mengingat jumlah nasabah yang mengajukan cukup banyak pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah nasabah yang mengajukan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Sariharjo untuk memenuhi permintaan nasabah.

Tabel 4.1 jumlah nasabah yang mengajukan Arrum BPKB

NO	Tahun	Jumlah anggaran yang di keluarkan	Jumlah nasabah
1	2017	444.500.000.00	33
2	2018	506.000.000.00	31
3	2019	826.700.000.00	42

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya peminat pembiayaan Arrum BPKB di Pegdaian Syariah Sariharjo cukup banyak. Pada tahun 2017 jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB adalah sebanyak 33 nasabah dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Sariharjo adalah sebanyak Rp. 444.500.000.

Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp. 506.000.000, walaupun jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB lebih sedikit daripada tahun 2017 yaitu sebanyak 31 nasabah.

Pada tahun 2019, jumlah nasabah yang mengajukan meningkat menjadi 42 nasabah dengan total dana anggaran yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 826.700.000.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa jumlah peminat pembiayaan Arrum BPKB terus meningkat walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018, tetapi dana pembiayaan yang diajukan atau dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Sariharjo terus meningkat.

Pengajuan pembiayaan Arrum BPKB memiliki beberapa metode

pembayaran atau pembayaran pembiayaan Arrum BPKB tersebut dikategorikan menjadi empat jenis pembayaran. Yang pertama adalah dengan pembayaran jangka waktu 12 bulan atau satu tahun pembayaran, yang kedua adalah pembayaran dengan jangka waktu 18 bulan atau satu tahun setengah, yang ketiga adalah pembayaran dengan jangka waktu 24 bulan atau dua tahun dan yang keempat adalah pembayaran dengan jangka waktu 36 bulan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Ilustrasi pembiayaan Arrum BPKB

<b>Kredit</b>	<b>12 bulan</b>	<b>18 bulan</b>	<b>24 bulan</b>	<b>36 bulan</b>
3.000.000	280.000			
4.000.000	373.333			
5.000.000	466.667	327.776		
6.000.000	560.000	393.333	310.000	
10.000.000	933.333	655.556	516.667	377.778
15.000.000	1.400.000	983.333	775.000	566.667
20.000.000	1.866.667	1.311.111	1.033.333	755.556
25.000.000	2.333.333	1.638.889	1.291.667	944.444
50.000.000	4.666.667	3.277.778	2.533.500	1.888.888
75.000.000	7.000.000	4.916.667	3.875.000	2.833.333
100.000.000	9.333.333	6.555.556	5.166.667	3.777.778

Sumber: Pegadaian Syariah Sariharjo

Dari tabel ilustrasi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa batas minimum pengajuan pembiayaan Arrum BPKB adalah Rp. 3.000.000, artinya jika penajuan pembiayaan kurang dari angka tersebut, maka nasabah akan diarahkan kepada pembiayaan model yang lain, seperti pegadaian syariah biasa dengan barang jaminan yang sesuai dengan harga taksiran barang tersebut.

Untuk pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000, maka pembayaran atau angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada kantor Pegadaian Syariah Sariharjo adalah sebesar Rp. 280.000 per bulan selama 12 bulan.

Untuk angsuran atau pembayaran nasabah kepada Pegadaian Syariah Sariharjo terdapat perbedaan pembayaran dalam durasi waktu yang telah

ditentukan. Untuk pengajuan pembiayaan dengan jumlah Rp. 3000.000 dan Rp. 4.000.000, maka jangka waktu yang diberikan untuk pelunasan kepada nasabah pembiayaan Arrum BPKB adalah sebanyak 12 kali angsuran atau selama 12 bulan.

Jika pengajuan pembiayaan dengan jumlah Rp. 5.000.000, maka jangka waktu yang diberikan adalah sebanyak 12 kali angsuran dan 18 kali angsuran atau pembayaran.

Jika jumlah pembiayaan yang diajukan adalah sebanyak Rp 6.000.000 – Rp. 9.000.000, maka pembiayaan tersebut dapat dibayar dengan angsuran sebanyak 12, 18, 24 kali pembayaran. Hal tersebut, tergantung dari permintaan nasabah menggunakan jangka waktu yang dipilihnya.

Jika pengajuan pembiayaan Arrum BPKB sebanyak Rp. 10.000.000- Rp. 100.000.000 maka pembayaran dengan metode angsuran adalah sebanyak 12, 18, 24 dan 36 kali pembayaran atau angsuran. Hal tersebut juga tergantung jangka yang dipilih oleh nasabah dengan durasi atau jangka waktu yang dipilihnya.

#### **D. Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan yang merupakan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Sariharjo. Peneliti melakukan wawancara dengan para nasabah tersebut untuk mencari data tentang peningkatan usaha yang mereka miliki dari sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Sariharjo.

Total adalah sebanyak 15 orang yang menjadi informan atau sumber data dalam penelitian ini, dari ke 15 orang tersebut, semuanya adalah pengguna produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Sariharjo yang merupakan pengusaha atau memiliki unit usaha yang bervariasi.

##### **1. Susiani**

Jenis usaha	: Pedagang telur
Tahun berdiri	: 1992

Modal awal usaha	: Rp.50.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.9.000.000
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 25 januari 2019
Laba yang di dapat sebelum Pengajuan	: Rp.1.000.000/minggu
Laba yang di dapat setelah Pengajuan	: Rp.1.400.000./minggu
Bentuk peningkatan usaha	:penambahan stok

Ibu Susiani adalah pedagang yang meneruskan usaha keluarga yang berdiri dari tahun 1992 dengan produk yang di jual adalah telur ayam. Saat itu ibu Susiani mengalami kesulitan karena permintaan konsumen naik dan sedangkan stok barang selalu kurang. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna pengadaan stok telur. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.400.000./ minggu. Ibu Susiani memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan adanya blacklist nama ibu Susiani di bank-bank mengakibatkan beliau harus mengajukan pembiayaan PT Pegadaian UPS Sariharjo.

Bisnis telur ibu Susiani mengalami peningkatan setelah mendapatkan modal untuk menambah stok barang (telur) penjualan, hal ini dikarenakan modal yang didapatkan oleh ibu Susiani dari PT. Pegadaian Syariah Sariharjo lewat produk Ar-rum BPKB.

## 2. Arjun

Jenis usaha	: kedai kopi
Tahun berdiri	: 2014
Modal awal usaha	: Rp.15.000.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.20.000.000
Berapa kali angsuran	: 24 kali
Tanggal pengajuan	: 27 maret 2019

Laba yang di dapat sebelum

Pengajuan : Rp.1.500.000./minggu

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.2.500.000./minggu

Bentuk peningkatan usaha : penambahan alat usaha

Bapak Arjun adalah pengusaha kedai kopi yang berdiri dari tahun 2014 dengan produk yang di jual adalah kopi dan kuliner. Bapak Arjun mengalami kesulitan karena permintaan konsumen naik dan sedangkan minimnya alat usaha. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna pengadaan alat usaha. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp1.000.000./ minggu. Bapak Arjun memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan dekatnya akses untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

Kedai kopi milik bapak Arjun mengalami peningkatan penghasilan pada setiap bulanya, hal ini disebabkan oleh penambahan dana untuk menambah alat usaha di kedai kopi milik bapak Arjun dimana daa tersebut didapatkan dari hasil pembiayaan produk Arrum BPKB dari PT. Pegadaian Syariah.

### 3. Muhammad Yusrul Falakh

Jenis usaha : warung kuliner

Tahun berdiri : 2015

Modal awal usaha : Rp.10.000.000

Besar pinjaman usaha : Rp.6.000.000

Berapa kali angsuran : 12 kali

Tanggal pengajuan : 7 januari 209

Laba yang di dapat sebelum

Pengajuan : Rp.1.000.000/minggu

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.1.500.000./minggu

Bentuk peningkatan usaha : penambahan cabang kuliner

Bapak Yusrul adalah pengusaha warung kuliner yang berdiri dari tahun 2015 dengan produk yang di jual adalah macam-macam kuliner. Bapak Yusrul menginginkan penambahan cabang kulinernya namun terhambat dengan kendala kurangnya modal. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna kulinernya. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp500.000./minggu. Bapak Yusrul memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan prosesnya yang mudah untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

Usaha bapak Yasrul mengalami kenaikan laba dari hasil penambahan dana yang beliau ajukan kepada PT. Pegadaian Syariah lewat program Arrum BPKB

#### 4. Hendro prasetiyo

Jenis usaha	: babershop
Tahun berdiri	: 2018
Modal awal usaha	: Rp.25.000.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.4.000.000
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 22 februari 2019
Laba yang di dapat sebelum	
Pengajuan	: Rp.1.500.000/minggu
Laba yang di dapat setelah	
Pengajuan	: Rp.2..000.000/minggu
Bentuk peningkatan usaha	: penambahan karyawan

Bapak Hendro adalah pengusaha barbershop yang berdiri dari tahun 2018 dengan produk adalah jasa potong rambu. Bapak Hendro mengiginkan penambahan karyawan di karenakan konsumen yang ramai namun terhambat dengan kendala kurangnya modal untuk gaji karyawan. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna kulinernya. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp500.000./minggu.

Bapak Hendro memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan mudah persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

#### 5. Adi sungkono

Jenis usaha	: bengkel
Tahun berdiri	: 2018
Modal awal usaha	: Rp.20.000.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.15.000.000
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 03 september 2019
Laba yang di dapat sebelum Pengajuan	: Rp.800.000./minggu
Laba yang di dapat setelah Pengajuan	: Rp.1.000.000/minggu
Bentuk peningkatan usaha	: menambah onderdil bengkel

Bapak Adi adalah pengusaha bengkel yang berdiri dari tahun 2018 dengan produk adalah jasa perbaikan dan penjualan onderdil. Bapak Adi mengalami kesulitan karena permintaan onderdil sangat meningkat namun pengadaan stok onderdil kurang. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna menambah modal untuk penambahan stok onderdil. Keuntungannya bisa bertambah sampai 200.000/ minggu. Bapak Adi memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan kecilnya ujroh angsuran pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

#### 6. Topan setyawan

Jenis usaha	: ternak unggas
Tahun berdiri	: 2014
Modal awal usaha	: Rp.5.500.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.10.000.000

Berapa kali angsuran : 12 kali  
 Tanggal pengajuan : 27 februari 2019  
 Laba yang di dapat sebelum  
 Pengajuan : Rp.1.000.000./minggu  
 Laba yang di dapat setelah  
 Pengajuan : Rp.1.500.000./minggu  
 Bentuk peningkatan usaha : penambahan stok usaha

Bapak Topan adalah pengusaha ternak unggas yang berdiri dari tahun 2014 dengan produk adalah penjualan bebek bertelur. Bapak Topan mengalami kesulitan karena permintaan konsumen meningkat namun pengadaan stok unggas begitu minim. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna menambah modal untuk penambahan stok unggas. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp500.000/minggu. Bapak Topan memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan dekatnya akses untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

#### 7. Astine

Jenis usaha : kuliner (roti bakar)  
 Tahun berdiri : 2019  
 Modal awal usaha : Rp.5.000.000  
 Besar pinjaman usaha : Rp.7.000.000  
 Berapa kali angsuran : 12 kali  
 Tanggal pengajuan : 10 april 2019  
 Laba yang di dapat sebelum  
 Pengajuan : Rp.600.000/minggu  
 Laba yang di dapat setelah  
 Pengajuan : Rp.900.000/minggu  
 Bentuk peningkatan usaha : penambahan cabang kuliner

Ibu Astine adalah pedagang kuliner yang berdiri dari tahun 2019 dengan produk yang di jual adalah menjual roti bakar. Saat itu ibu Astine

menginginkan penambabahan cabang mengalami kesulitan karena kurangnya modal. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna menambah modal untuk membuka cabang kuliner. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.300.000./ minggu. Ibu Astine memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan dekatnya akses untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

8. Friska senja karisma

Jenis usaha	: catering empek-empek (kuliner)
Tahun berdiri	: 2016
Modal awal usaha	: Rp.1.500.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.5.000.000
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 19 februari 2019
Laba yang di dapat sebelum Pengajuan	: Rp.500.000/minggu
Laba yang di dapat setelah Pengajuan	: Rp.700.000/minggu
Bentuk peningkatan usaha	: penambahan bahan usaha

Ibu Friska adalah pedagang kuliner yang berdiri dari tahun 2016 dengan produk yang di jual adalah menjual empek-empek. Saat itu ibu Friska mengalami kesulitannya karena banyaknya permintaan konsumen namun terkendala kurangnya bahan makanan tersebut. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna menambah modal untuk membuka cabang kuliner. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.200.000./ minggu. Ibu Friska memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan mudahnya proses untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

## 9. Joni jefri

Jenis usaha : thai tea (kuliner)

Tahun berdiri : 2017

Modal awal usaha : Rp.8.500.000

Besar pinjaman usaha : Rp.10.000.000

Berapa kali angsuran : 12 kali

Tanggal pengajuan : 21 januari 2019

Laba yang di dapat sebelum

Pengajuan : Rp.1.000.000/minggu

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.1.400.000/minggu

Bentuk peningkatan usaha : penambahan kios usaha

Bapak Joni adalah pengusaha thai tea yang berdiri dari tahun 2017 dengan produk yang di jual adalah minuman thai tea. Saat itu bapak Joni menginginkan penambahan cabang mengalami kesulitan karena kurangnya modal. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna menambah modal untuk membuka cabang thaitea. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.400.000./ minggu. Bapak Joni memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan mudahnya syarat untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

## 10. Abdul jaber

Jenis usaha : kuliner

Tahun berdiri : 2018

Modal awal usaha : Rp.5.000.000

Besar pinjaman usaha : Rp.6.000.000

Berapa kali angsuran : 12 kali

Tanggal pengajuan : 16 mei 2019

Laba yang di dapat sebelum

Pengajuan : Rp.450.000/minggu

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.600.000/minggu

Bentuk peningkatan usaha : penambahan alat usaha

Bapak Abdul adalah pengusaha kuliner yang berdiri dari tahun 2018. Bapak Abdul mengalami kesulitan karena permintaan konsumen naik dan sedangkan minimnya alat usaha. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna pengadaan alat usaha. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp250.000./ minggu. Bapak Abdul memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo dikarenakan kecilnya ujroh angsuran pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

#### 11. Asih

Jenis usaha : londry

Tahun berdiri : 2012

Modal awal usaha : Rp.3.500.000

Besar pinjaman usaha : Rp.5.000.000

Berapa kali angsuran : 12 kali

Tanggal pengajuan : 19 maret 2019

Laba yang di dapat sebelum

Pengajuan : Rp.350.000/minggu

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.500.000/minggu

Bentuk peningkatan usaha :penambahan alat usaha

Ibu Asih adalah pengusaha londy yang berdiri dari tahun 2012 . Ibu Asih mengalami kesulitan karena banyaknya pelanggan namun minimnya alat usaha. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB untuk penambahan modal guna pengadaan alat usaha. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp150.000./ minggu. Ibu Asih memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan mudahnya syarat untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

## 12. Sutopo

Jenis usaha	: warung makan angkringan
Tahun berdiri	: 2010
Modal awal usaha	: Rp.5.000.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.4.000.000
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 31 januari 2019
Laba yang di dapat sebelum Pengajuan	: Rp.400.000/minggu
Laba yang di dapat setelah Pengajuan	: Rp.600.000./minggu
Bentuk peningkatan usaha	: penambahan stok bahan makanan

Bapak Sutopo adalah pengusaha warung angkringan berdiri dari tahun 2010 dengan produk yang di jual adalah kuliner angkringan. Saat itu bapak Sutopo menginginkan banyak stok bahan makanan namun kurangnya modal usaha. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna pengadaan stok telur. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.200.000./ minggu. Bapak Sutopo memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan dekatnya akses untuk mengajukan pembiayaan PT Pegadaian UPS Sariharjo.

## 13. Lengki

Jenis usaha	: makanan peternakan
Tahun berdiri	: 2018
Modal awal usaha	: Rp.65.000.000
Besar pinjaman usaha	: Rp.10.000.000
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 03 februari 2019
Laba yang di dapat sebelum Pengajuan	: Rp.700.000.00/minggu

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.850.000./minggu

Bentuk peningkatan usaha : penambahan stok dagangan

Bapak Lenki adalah pengusaha pakan peternakan berdiri dari tahun 2018 dengan produk yang di jual adalah pakan peternakan . Saat itu bapak Lengki mengalami kesulitan di karenakan meningkatnya konsumen namun stok barang dagangannya selalu kurang. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna pengadaan stok dagangan. Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.100.000./ minggu. Bapak Sutopo memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan mudahnya proses untuk mengajukan pembiayaan PT Pegadaian UPS Sariharjo.

#### 14. Eri

Jenis usaha : catering

Tahun berdiri : 2014

Modal awal usaha : Rp.25.000.000

Besar pinjaman usaha : Rp.40.000.000

Berapa kali angsuran : 12 kali

Tanggal pengajuan : 27 agustus 2019

Laba yang di dapat sebelum

Pengajuan : Rp.10.000.000

Laba yang di dapat setelah

Pengajuan : Rp.15.000.000

Bentuk peningkatan usaha : penambahan alat usaha

Bapak Eri adalah pengusaha catering berdiri dari tahun 2014 dengan produk yang di jual adalah kuliner catering. Saat itu bapak Erik mengalami kesulitan di karenakan meningkatnya konsumen namun alat untuk pembuatan catering tidak mampu memenuhi target. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal guna pengadaan alat usaha. Keuntungannya bisa

bertambah sampai Rp.5.000.000./ minggu. Bapak Sutopo memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan mudah dan dekatnya akses untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.

#### 15. Feni

Jenis usaha	: kuliner
Tahun berdiri	: 2016
Modal awal usaha	: Rp.90.000.000.00
Besar pinjaman usaha	: Rp.40.000.000.00
Berapa kali angsuran	: 12 kali
Tanggal pengajuan	: 14 november 2019
Laba yang di dapat sebelum Pengajuan	: Rp.7.000.000
Laba yang di dapat setelah Pengajuan	: Rp.9.000.000./minggu
Bentuk peningkatan usaha	: penambahan outlet usaha

Ibu Feny adalah pengusaha kuliner keluarga yang berdiri dari tahun 2016 dengan produk yang di jual adalah bakso aci. Saat itu ibu Feny menginginkan penambahan outlet usaha namun terkendala kurangnya modal. Beliau mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo untuk penambahan modal membuka cabang outlet.Keuntungannya bisa bertambah sampai Rp.2.000.000./ minggu di dua outletnya. Ibu Feny memilih mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB di PT Pegadaian UPS Sariharjo di karenakan dekat akses untuk mengajukan pembiayaan di PT Pegadaian UPS Sariharjo.


#### E. Pembahasan

Para nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB secara keseluruhan mengalami peningkatan penghasilan dalam usahanya yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh tambahan modal yang diajukan oleh para nasabah berupa pembiayaan dengan jaminana BPKB di Pegadaian Syariah Sariharjo

Sleman. Pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah di Pegadaian Syariah Sariharjo membuahkan hasil dimana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat menaikkan keuntungan yang diperoleh dikarenakan mereka menambah barang dagangan, memperluas lahan usahanya, pengadaan alat untuk mempermudah penjualan dan sebagainya.

Kenaikan keuntungan dari para nasabah yang mengajukan Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dapat dilihat pada grafik peningkatan berikut, dimana terjadi peningkatan keuntungan dalam usaha yang dimiliki oleh para nasabah yang telah mengajukan pembiayaan Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Sariharjo. Berikut adalah gambar grafik kenaikan setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB di PT. Pegadaian Syariah Sariharjo:

Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Laba Nasabah Arrum BPKB



Sumber: Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa kenaikan yang dialami nasabah yang telah melakukan pembiayaan Arrum BPKB berbeda-

beda. Kenaikan laba yang paling tinggi dimiliki oleh Bapak Arjun dimana beliau mengalami kenaikan sebesar 66% dari yang semula penghasilan tiap bulan beliau adalah sebesar Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 2.500.000 perbulan. Sedangkan kenaikan keuntungan yang terkecil adalah milik Bapak Lengki dimana beliau hanya mengalami kenaikan sebesar 21,4% dari yang semula memiliki penghasilan sebesar Rp.700.000 setiap bulan menjadi Rp. 850.000 setiap bulanya setelah beliau melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Sariharjo Sleman.

Secara keseluruhan nasabah yang menjadi informan pada penelitian ini memiliki peningkatan laba setelah mengajukan pembiayaan Arrum BPKB. Peningkatan usaha yang dialami nasabah bervariasi tergantung jenis usaha yang mereka miliki. Peningkatan laba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Peningkatan laba nasabah Arrum BPKB

No	Nama	Jenis Usaha	Laba sebelum	Laba sesudah	Ket
1	Susiani	Pedagang telur	Rp.1.000.000	Rp.1.400.000	40%
2	Arjun	Kedai Kopi	Rp.1.500.000	Rp.2.500.0000	66%
3	M. Yusrul Falakh	Warung Kuliner	Rp.1.000.000	Rp.1.500.000	50%
4	Hendro Prasetiyo	Babershop	Rp.1.500.000	Rp.2.000.000	33%
5	Adi Sungkono	Bengkel	Rp.800.0000	Rp.1.000.000	25%
6	Topan Setyawan	Ternak Unggas	Rp.1.000.000	Rp.1.500.000	50%
7	Stine	Roti Bakar	Rp.600.000	Rp.900.000	30%

8	Friska Senja Karisma	Catering Empek-empek	Rp.500.000	Rp.700.000	40%
9	Joni Jefri	Thai tea	Rp.1000.000	Rp.1.400.000	40%
10	Abdul Jaber	Kuliner	Rp.450.000	Rp.600.000	33%
11	Asih	Laundry	Rp.350.000	Rp.500.000	42%
12	Sutopo	Warung Makan	Rp.400.000	Rp.600.000	50%
13	Lengki	Makanan ternak	Rp.700.000	Rp.850.000	21,4%
14	Eri	Catering	Rp.10.000.000	Rp.15.000.000	50%
15	Feni	Kuliner	Rp.7.000.000	Rp.9.000.000	28,5%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas. Dapat kita lihat bahwasanya Produk Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi nasabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya bahkan ada yang mengalami kenaikan sampai 50% dari laba yang didapat dari sebelum melakukan pengajuan pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian Syariah Sariharjo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desta dan Ratu pada tahun 2018 dimana dalam hasil penelitiannya disimpulkan bahwa Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan. dari data 23 nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan terdapat 52% nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 48% nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Serta adanya upaya lain dalam meningkatkan pendapatan nasabah dengan pelatihan usaha serta menjadi agen pegadaian syariah. Pelaksanaan pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah kurang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang

menjunjung nilai siddiq, amanah, fatonah dan tabligh. Dikarenakan biaya ijarah atau sewa yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan kurang kompetitif atau lebih tinggi dari bunga pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. (desta & ratu, 2018).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummah dan Fina Safinatul pada tahun 2018 yang meneliti tentang Pembiayaan Arrum BPKB di kantor Pegadaian Syariah di Sidoarjo. Dalam hasil penelitiannya Produk pembiayaan ARRUM BPKB meningkatkan usaha mikro nasabah, Data dari 20 nasabah ARRUM BPKB pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. (Ummah, Fina Safinatul , 2018).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dampak produk pembiayaan ARRUM BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah pada bab yang telah diuraikan sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Secara garis besar pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah sama halnya dengan produk Kreasi pada Pegadaian Konvensional dimana sama-sama menggunakan jaminan (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) BPKB. Akad yang digunakan dalam Arrum BPKB adalah akad Arrahn dan akad Ijarah dimana dalam akad arrahn mengharuskan pegadaian syariah untuk menahan barang jaminan yaitu berupa BPKB kendaraan dan dalam akad ijarah yang mengharuskan pegadaian syariah untuk menarik biaya atau sewa atas penitipan barang yang telah dititipkan oleh pemilik atau nasabah tanpa harus memindahkan hak kepemilikan. Arrum BPKB dihususkan bagi nasabah yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). kendaraan Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.
2. Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 15 nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sebanyak 100% mengalami kenaikan laba.

#### **B. Saran**

1. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo diharapkan menentukan tarif *Ijarah* berdasarkan sewa tempat yang disediakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa tarif *Ijarah* berdasarkan sewa tempat penyimpanan, sehingga Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo tidak hanya berorientasi untuk

2. memperoleh laba saja tetapi juga membantu masyarakat menengah kebawah.
3. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo diharapkan untuk melakukan pendampingan atau melakukan survei secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan untuk menanggulangi agar dana pembiayaan ARRUM BPKB tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia.* (2008).
- www.depdegri.go.id.* (2012).
- ahmad, i. s. (2010). *Pedoman umum lembaga keuangan syariah.* jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- anas, s. (2010). *Pengantar Statistik pendidikan.* jakarta: Raajawali Pers.
- andri, s. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.
- Andri, S. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan syariah.* Jakarta: Kencana.
- Bambang Prasetyo, & Lina Miftahul Jamal. (2008). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Dadang Sukandar. (2011). *wordpress.*
- Dendy, S. (2008). , *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa.
- desta, & ratu. (2018). *Analisis Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung).* *Perbankan Syariah.*
- Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegada. (2009). *Pengenalan Produk Perum.*
- DSN MUI. (n.d.). *Ketentuan Gadai Menurut Fatwa DSN MUI.*
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* jakarta: Rajawali press.
- keuangan, k. (2003). *tentang pendanaan kredit usaha micro dan kecil.*
- Mayang, R. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. > Vol 7, No 1.
- Maysi, M., Anzu, E. Z., & Agustina, M. ( 2016). Pengaruh nilai taksiran terhadap nilai pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Jambi. *IJIEB, VOL. 1, NO. 1,*
- Modal, B. P. (2003). *Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: UFI Institute.
- Muftifiandi . ((2015). Peran Produk Arrum bagi UMKM Pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Fatal. *I-Finance, Vol 1 No 1.*

- MUHAMMAD, F., & Meilyda, T. (2018). Analisis Peran Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM. *Sharia pawnshop, SMEs' development, Ar-Rum*, Vol 3 No 2 .
- NAZORI, M., & RINA, N. (2015). Pengaruh Pembiayaan ARRUM Terhadap pendapatan Nasabah.
- nurul huda, & muhamad haikal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- sakur. (2011). Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *spirit publik*, vol 2.
- Sugiono. (bandung). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. 2011: Alfabeta.
- Ummah, Fina Safinatul . (2018). Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo . *keuangan islam*.
- Veithzal Rivai, & Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Veitzal, R. (2010). *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: Sinar Grafika offset.
- Wahyu, P. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yadi, j. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yeni, I. (2011). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadian Syariah Cabang Banda Aceh. *ekonomi dan bisnis*.
- zainuddin , & ali. (2008). *hukum gadai syariah*. jakarta: sianar grafika.